



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon 1** , Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di KK RT 03 RW 01 Desa KK , Kecamatan Todanan, Kab. Blora, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon 2** , Umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di KK RT 03 RW 01 Desa KK , Kecamatan Todanan, Kab. Blora, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon 3** , Umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dkh Margolelo RT 02 RW 02 Desa PP n, Kecamatan Todanan, Kab. Blora, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Purnomo, S.H. dan Sugiyanto, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jl. Bima 1 No 7 Kelurahan Bangkle - Blora, dengan domisili elektronik pada alamat email [purnomodwi973@gmail.com](mailto:purnomodwi973@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor:

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2277/SK/2022/PA.Bla, tanggal 21 Desember  
2022, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat, serta  
mendengarkan keterangan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 572/Pdt.P/2022/PA.Bla tanggal 15 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Suami Pemohon (alm) telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Desa KK RT 003 RW 001 Kec. Todanan Kab. Blora, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 666 tertanggal 24 oktober 2022 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora dan selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Kariyo Bin... meninggal lebih dahulu pada tanggal 9 Oktober 2019 dan ibunya yang bernama Yyyy giman juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 28 Agustus 2001;
3. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon 1 pada hari sabtu tanggal 08 Maret 1997 yang dilangsungkan di rumah Orang Tua Pemohon Desa KK RT 003 RW 001 dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Pemohon 2 (Alm), Tempat/Tgl Lahir : Blora 13 Oktober 1997 ( 25 Tahun);
- b. Pemohon 3 , Tempat/Tgl. Lahir : Blora 10 September 1999 (23 tahun);

5. Bahwa Almarhum Suami Pemohon (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 oktober 2022 meninggalkan Ahli waris sebagai berikut :

- a. Pemohon 1 sebagai Istri;
- b. Pemohon 2 (Alm) sebagai anak perempuan kandung;
- c. Pemohon 3 sebagai anak laki-laki kandung;

6. Bahwa Para pemohon kesemuanya beragama islam;

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Suami Pemohon (Alm) sesuai Hukum Waris Islam;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Suami Pemohon (Alm), Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Suami Pemohon (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2022;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhum Suami Pemohon (Alm) adalah :
  - a. Pemohon 1 sebagai Istri;
  - b. Pemohon 2 (Alm) sebagai anak perempuan kandung;
  - c. Pemohon 3 sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Farid Hukum Waris Islam;

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR: “Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidangnya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya”;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah hadir dimuka persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa tujuan permohonan penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Suami Pemohon berupa tabungan di Bank Mandiri, yaitu tabungan tersebut berisi uang untuk pembayaran pekerja proyek dimana Suami pemohon 1 sebagai mandor dan Para Pemohon diminta oleh para pekerja proyek untuk segera mencairkan tabungan atas nama Suami pemohon 1 karena para pekerja belum mendapatkan gaji mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon 1 ) NIK 3315 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 24-10-2022, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon 2 ) NIK 33161403 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 03-02-2020, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III (Pemohon 3 ) NIK 3316104 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 28-12-2021, yang bermaterai

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Pemohon II (Pemohon 2 ) Nomor 333 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Blora tanggal 24 Oktober 2022, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Pemohon III (Pemohon 3 ) Nomor 333 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Blora tanggal 24 Oktober 2022, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami pemohon 1 Nomor 333 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Blora tanggal 24 Oktober 2022, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kariyo No.: 333 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KK , Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora tanggal 14 Desember 2022, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Basiyem No.: 666 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KK , Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora tanggal 14 Desember 2022, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 888 Bla yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Blora, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Printout Rekening Koran Periode Transaksi 01-10-2022 s/d 01-11-2022 dari Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 333 atas nama Suami pemohon 1 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Blora dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.10;

Bahwa disamping surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT.004 RW. 001, Desa KK, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I (Pemohon 1) menikah sirri dengan laki-laki bernama Suami pemohon 1 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pemohon II (Pemohon 2) dan Pemohon III (Pemohon 3);
- Bahwa setahu saksi, Suami pemohon 1 tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I (Pemohon 1), dan juga tidak mempunyai anak selain Pemohon II (Pemohon 2) dan Pemohon III (Pemohon 3), dan juga tidak mempunyai anak angkat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Suami pemohon 1 mempunyai 2 orang saudara kandung bernama Karti dan Jikun, keduanya saat ini masih hidup dan beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi Suami pemohon 1 adalah anak dari pasangan Kariyo dan Basiyem;
  - Bahwa setahu saksi Suami pemohon 1 telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi Kariyo telah meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan Basiyem telah meninggal dunia pada tahun 2001;
  - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mengurus peninggalan Suami pemohon 1 berupa tabungan di Bank;
2. saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT.004 RW. 001, Desa KK , Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I (Pemohon 1 ) menikah sirri dengan laki-laki bernama Suami pemohon 1 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pemohon II (Pemohon 2 ) dan Pemohon III (Pemohon 3 );
- Bahwa setahu saksi, Suami pemohon 1 tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I (Pemohon 1 ), dan juga tidak mempunyai anak selain Pemohon II (Pemohon 2 ) dan Pemohon III (Pemohon 3 ), dan juga tidak mempunyai anak angkat;

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Suami pemohon 1 mempunyai 2 orang saudara kandung bernama Karti dan Jikun, keduanya saat ini masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Suami pemohon 1 adalah anak dari pasangan Kariyo dan Basiyem;
- Bahwa setahu saksi Suami pemohon 1 telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Kariyo telah meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan Basiyem telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mengurus peninggalan Suami pemohon 1 berupa tabungan di Bank;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk selengkapannya Penetapan ini merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 14 Desember 2022, kepada Dwi Purnomo, SH dan Sugiyanto, SH Advokat yang beralamat di Jl. Bima 1 No 7 Kelurahan Bangle - Blora, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Penetapan Ahli Waris Nomor 572/Pdt.P/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada penerima kuasa, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokoknya perkara dalam permohonan aquo adalah Para Pemohon memohon agar Suami Pemohon ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2022 dan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Suami Pemohon serta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam;

Bahwa permohonan penetapan Ahli Waris tersebut di atas bertujuan untuk mengurus harta peninggalan Suami Pemohon berupa tabungan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, permohonan Para Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I), P.2 (fotokopi KTP Pemohon II) dan P.3 (fotokopi KTP Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Blora, sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Pemohon 2 (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Blora, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan Suami pemohon 1 dan Pemohon 1 ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Pemohon 3 (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Blora, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan Suami pemohon 1 dan Pemohon 1 ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian atas nama Suami pemohon 1 ) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Blora, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami pemohon 1 telah meninggal pada tanggal 01 Oktober 2022;

Hal. 10 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) atas nama Kariyo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KK , Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Kariyo telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) atas nama Basiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KK , Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Basiyem telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Salinan Putusan) atas nama Pemohon 1 (Pemohon I) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan sirri Pemohon I dengan Suami pemohon 1 tidak dapat disahkan, sehingga Pemohon I bukan merupakan istri sah dari Suami pemohon 1 ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Printout rekening koran) atas nama Suami pemohon 1 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda, merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Suami pemohon 1 mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon I (Pemohon 1 ) menikah sirri dengan laki-laki bernama Suami pemohon 1 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pemohon II (Pemohon 2 ) dan Pemohon III (Pemohon 3 ), Suami pemohon 1 tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I (Pemohon 1 ), dan juga tidak mempunyai anak selain Pemohon II (Pemohon 2 ) dan Pemohon III (Pemohon 3 ), dan juga tidak mempunyai anak angkat, Suami pemohon 1 mempunyai 2 orang saudara kandung bernama Karti dan Jikun, keduanya saat ini masih hidup, Suami pemohon 1 adalah anak dari pasangan Kariyo dan Basiyem, Suami pemohon 1 telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Kariyo telah meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan Basiyem telah meninggal dunia pada tahun 2001, Para Pemohon beragama Islam, dan tujuan Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mengurus peninggalan Suami pemohon 1 berupa tabungan di Bank, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kariyo meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Basiyem meninggal dunia pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon 1 ) menikah sirri dengan laki-laki bernama Suami pemohon 1 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pemohon II (Pemohon 2 ) dan Pemohon III (Pemohon 3 );
2. Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dengan Suami pemohon 1 tidak dapat disahkan, sehingga Pemohon I bukan merupakan istri sah dari Suami pemohon 1 ;

Hal. 12 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon II (Pemohon 2 ) dan Pemohon III (Pemohon 3 ) adalah anak sah dari Suami pemohon 1 ;
4. Bahwa Suami pemohon 1 tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I (Pemohon 1 ), dan juga tidak mempunyai anak selain Pemohon II (Pemohon 2 ) dan Pemohon III (Pemohon 3 ), dan juga tidak mempunyai anak angkat;
5. Bahwa Suami pemohon 1 mempunyai 2 orang saudara kandung bernama Karti dan Jikun, keduanya saat ini masih hidup dan beragama Islam;
6. Bahwa, Suami pemohon 1 adalah anak dari pasangan Kariyo dan Basiyem;
7. Bahwa, Suami pemohon 1 telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa Kariyo telah meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan Basiyem telah meninggal dunia pada tahun 2001;
9. Bahwa, Para Pemohon beragama Islam;
10. Suami pemohon 1 mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di Bank Mandiri;
11. Bahwa tujuan Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mengurus peninggalan Suami pemohon 1 berupa tabungan di Bank;

Menimbang bahwa Para Pemohon, dalam petitum 1 permohonannya memohon agar permohonannya dikabulkan, oleh karena petitum tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon lainnya, maka untuk petitum 1 ini akan dipertimbangkan kemudian;

### Dalam Hal Pewaris (Muwarits)

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Suami pemohon 1 telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2022 dalam keadaan beragama Islam, maka beralasan hukum untuk Majelis Hakim menyatakan Suami pemohon 1 sebagai pewaris (muwarits), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyatakan "*Pewaris adalah orang*

Hal. 13 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon sebagaimana pada petitum 2 permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

### **Dalam Hal Ahli Waris**

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan yang masih hidup pada saat meninggalnya pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah ahli waris, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan, “Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa kelompok ahli waris terdiri dari orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa pada saat Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2022 dalam keadaan beragama Islam, ayah kandungnya yang bernama Kariyo serta ibu kandungnya yang bernama Basiyem telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan yang masih hidup adalah seorang istri sirrinya yang bernama Pemohon 1 (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama Pemohon 2 (Pemohon II) dan Pemohon 3 (Pemohon III) serta 2 (dua) orang saudara kandung bernama Karti dan Jikun, yang semuanya beragama Islam, oleh karenanya yang menjadi ahli waris dari Suami Pemohon adalah Pemohon 2 (Pemohon II) dan Pemohon 3 (Pemohon III) selaku anak

Hal. 14 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, sedangkan Pemohon 1 (Pemohon I) bukan merupakan ahli waris dari Suami pemohon 1 karena pernikahan sirrinya tidak dapat disahkan, sehingga secara hukum Pemohon 1 (Pemohon I) bukan merupakan istri sah dari Suami pemohon 1, sedangkan 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Karti dan Jikun terhalang (*mahjub*) oleh anak-anak dari Suami pemohon 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon sebagaimana pada petitum 3 permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan untuk sebagian;

### Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum faraidl, apabila ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan, maka dapat mewarisi seluruh harta peninggalan dari pewaris (*ashabah bil ghair*) dengan pembagian bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga bagian masing-masing ahli waris almarhum Suami pemohon 1 adalah Pemohon 2 (Pemohon II) selaku anak perempuan memperoleh 1/3 bagian dan Pemohon 3 (Pemohon III) selaku anak laki-laki memperoleh 2/3 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana pada petitum 4 permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 33 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلًى مِّمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِذِينَ عَقَدْتُمْ فَأْتُوهُمْ نِصِبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu";

Hal. 15 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon bertujuan untuk mengurus harta peninggalan Suami pemohon 1 berupa tabungan di Bank Mandiri, dalam hal ini Majelis hakim menilai tujuan permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada pihak lawan dan bersifat *exparte*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana pada petitum 4 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Suami Pemohon (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2022;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Suami Pemohon (Pewaris) adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon 2 (Pemohon II) sebagai anak perempuan kandung;
  - b. Pemohon 3 bin Suami pemohon 1 (Pemohon III) sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon 2 (Pemohon II) memperoleh 1/3 bagian;
  - b. Pemohon 3 bin Suami pemohon 1 (Pemohon III) memperoleh 2/3 bagian;
5. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;

Hal. 16 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H., dan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

**Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Nurhayati, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 75.000,00 |

Hal. 17 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 8 Hal. Put. No 572/Pdt.P/2022/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)